

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Melalui *E-commerce* Shopee Dengan Sistem Retur Barang (Studi Kasus Toko Shopee Een Ozil Shoes 117 di Desa Pasir Muncang, Kecamatan Jayanti)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem retur barang pada praktik jual beli sepatu melalui *e-commerce* Shopee, baik dengan pembayaran di awal maupun metode *COD*, telah memberikan ruang kepada pembeli untuk melakukan pengembalian barang jika produk tidak sesuai dengan deskripsi atau cacat tersembunyi. Akan tetapi, pelaksanaan retur ini memiliki prosedur tertentu, seperti kewajiban menyertakan video *unboxing* sebagai bukti, serta batasan waktu yakni 1x24 jam. Pada pembayaran di awal, pengembalian dana dilakukan melalui sistem Shopee setelah persetujuan

penjual. Sedangkan pada metode *COD*, pembeli mengembalikan barang saat status barang masih dalam perjalanan karena jangkauan waktu pengiriman yang lama, dan yang kedua jika barang sudah sampai ke tangan pembeli, dan pembeli tidak merasa puas maka proses retur biaya tanggung dibebankan kepada pembeli, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh penjual dan juga pihak Shopee.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem retur di Toko Een Ozil Shoes 117 menunjukkan adanya penerapan hak *khiyar*, yaitu *khiyar 'aib*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar syarat*. *Khiyar aib* berlaku pada sistem pembayaran di awal, di mana pembeli dapat mengembalikan barang yang cacat, termasuk cacat tersembunyi. *Khiyar ru'yah* diterapkan dalam metode *COD*, karena pembeli baru melihat barang saat diterima dan berhak menolak jika tidak sesuai. *Khiyar syarat* terlihat dari syarat pengembalian yang mewajibkan video *unboxing*. Akan tetapi, batas waktu retur yang hanya 1x24 jam dinilai kurang ideal karena menyempitkan hak

khiyar syarat yang dalam fikih umumnya berlaku hingga tiga hari. Secara keseluruhan, sistem retur toko ini cukup sesuai dengan prinsip *khiyar* dalam hukum Islam, meskipun perlu penyesuaian dalam batas waktu retur yang hanya sedikit.

B. Saran

1. Bagi penjual (Een Ozil Shoes 117), sebaiknya terus meningkatkan ketelitian dalam proses produksi agar sesuai deksripsi di dalam *e-commerce* Shopee dan memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai dengan pesanan pembeli. Penjual juga sebaiknya memberikan informasi yang lebih jelas mengenai kebijakan retur, termasuk jangka waktu pengajuan retur dan proses pengembaliannya. Dengan begitu, penjual dapat membangun kepercayaan dan menunjukkan sikap amanah yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam.
2. Bagi pembeli, sebaiknya membaca dan memahami dengan seksama deskripsi produk dan kebijakan retur sebelum melakukan pembelian. Pembeli juga perlu segera

memeriksa barang yang diterima agar dapat mengajukan retur tepat waktu jika ditemukan ketidaksesuaian, karena waktu yang dibatasi penjual hanya 1x 24 jam. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian dalam bertransaksi yang sejalan dengan prinsip Islam, agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun pihak lain.